



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 12 Juni 2025

Nomor : 100.3/705/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Bupati Banyumas Nomor P/51/100.3.2/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029 sebagai berikut

1. Konsideran “Menimbang” huruf a frasa “sehingga perlu dijamin keberlanjutannya” agar dihapus.
2. Konsideran “Menimbang” huruf b agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029, memerlukan pendanaan yang tidak dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan;
3. Konsideran “Menimbang” huruf c landasan yuridis agar dirumuskan secara umum.
4. Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 agar dihapus.
5. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
6. Pasal 3 ayat (2) agar dihapus.
7. Pasal 5 ayat (4) frasa “kekurangan pendanaan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029” agar diubah menjadi “maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029”.
8. Pasal 8 ayat (1) agar dikaji kembali terkait perumusan norma investasi jangka pendek.
9. Pasal 8 ayat (3) agar dihapus.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.